

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

agama

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Gereja Katolik

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Gereja Katolik adalah banyaknya tempat ibadah yang digunakan oleh umat Katolik.
- Gereja Katolik adalah tempat ibadah yang digunakan oleh umat Katolik.
- Gereja Katolik merupakan gereja yang memiliki persekutuan dengan Paus, atau Uskup Roma, yang memegang otoritas tertinggi setelah Dewan Kardinal
- Gereja adalah suatu kata bahasa Indonesia yang berarti suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani.

**RUJUKAN**

- Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya gereja katolik yang terdapat pada suatu wilayah.

**INTERPRETASI**

Semakin banyak gereja katolik yang ada di suatu wilayah akan memberikan kenyamanan bagi umat katolik dalam melaksanakan ibadahnya.

**KETERANGAN**

- Gereja Katolik terdiri dari Gereja Katolik Roma (Ritus Latin) dan 23 Gereja Katolik Ritus Timur. Karena secara umum Gereja Katolik di Indonesia berasal dari Misi Portugis dan Spanyol (Santo Fransiskus Xaverius adalah orang Spanyol), Gereja Katolik di Indonesia mengikuti Ritus Latin.

- Gereja Katolik di Indonesia terbagi dalam 37 keuskupan yang dikelompokkan ke dalam 10 provinsi gerejawi ditambah dengan 1 Ordinariat Militer. Keuskupan-keuskupan tersebut membentuk suatu

organisasi koordinatif yang disebut Konferensi Waligereja Indonesia, beranggotakan para uskup di Indonesia.

- Keyakinan-keyakinan Katolik didasarkan atas deposit iman (mencakup baik Kitab Suci maupun Tradisi Suci) yang diwarisi dari zaman Rasul-Rasul, dan yang diinterpretasi oleh Otoritas Pengajaran Gereja. Keyakinan-keyakinan tersebut terangkum dalam Kredo Nicea, dan secara resmi dirinci dalam Katekismus Gereja Katolik.

- Peribadatan Katolik yang formal, yang disebut liturgi, diatur oleh otoritas Gereja. Ekaristi, salah satu dari tujuh sakramen Gereja dan bagian penting dari setiap Misa Katolik atau Liturgi Suci Katolik Timur, adalah pusat dari peribadatan Katolik.

- Gereja Katolik meyakini bahwa hanya ada satu Allah saja, yang hadir dalam tiga pribadi: Allah Bapa; Yesus Sang Putera; dan Roh Kudus. Keyakinan-keyakinannya terangkum dalam Kredo Nicea dan dirinci dalam Katekismus Gereja Katolik.

- Kredo Nicea juga merupakan pusat pernyataan keyakinan dari denominasi-denominasi Kristen lainnya. Pertama-tama adalah umat Kristen Ortodoks Timur, yang keyakinan-keyakinannya mirip dengan keyakinan-keyakinan umat Katolik, perbedaan utamanya terletak dalam hal infalibilitas kepausan, klausa filioque, dan Maria dikandung tanpa noda.

- Berbagai denominasi Protestan bervariasi dalam keyakinan-keyakinannya, namun pada umumnya mereka berbeda dari umat Katolik dalam hal Sri Paus, Tradisi Gereja, Ekaristi, penghormatan orang-orang kudus, serta dalam isu-isu yang berkaitan dengan anugerah, perbuatan baik, dan keselamatan.

- Kata "Gereja" merupakan kata ambilan dari bahasa Portugis: igreja, yang berasal dari bahasa Yunani: εκκλησία (ekklêsia) yang berarti dipanggil keluar (ek= keluar; klesia dari kata kaleo= memanggil); kumpulan orang yang dipanggil ke luar dari dunia memiliki beberapa arti:

1. Arti pertama ialah 'umat', atau lebih tepat, 'persekutuan' orang Kristen. Arti ini diterima sebagai arti pertama bagi orang Kristen. Jadi, gereja pertama-tama bukanlah sebuah gedung.
2. Arti kedua adalah sebuah perhimpunan atau pertemuan ibadah umat Kristen. Bisa bertempat di rumah kediaman, lapangan, ruangan di hotel, maupun tempat rekreasi.
3. Arti ketiga ialah mazhab (aliran) atau denominasi dalam agama Kristen. Gereja Katolik, Gereja Protestan, dan lain-lain.
4. Arti keempat ialah lembaga (administratif) daripada sebuah mazhab Kristen. Contoh kalimat "Gereja menentang perang Irak".
5. Arti terakhir dan juga arti umum adalah sebuah "rumah ibadah" umat Kristen, di mana umat bisa berdoa atau bersembahyang.

- Syarat-syarat pendirian rumah ibadah sebagai berikut:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Sosial

## **DOKUMEN**

SIPD

